PENYERTAAN MODAL-PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT JEMBRANA

2017

PERDA KAB. JEMBRANA NO. 5 TAHUN 2017, LD 2017/NO. 73, TLD NO. 59, SETDA

KABUPATEN JEMBRANA : 7 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT JEMBRANA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ABSTRAK | :  | - | bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Bank Perkreditan Rakyat Jembrana;  |
|  |  | - | Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2017. |
|  |  | - | Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang; 1. Ketentuan Umum;
2. Besaran dan Sumber Dana;
3. Pelaksanaan Penyertaan Modal;
4. Hasil Usaha;
5. Pengawasan;
6. Ketentuan Penutup.
 |
| CATATAN | : | --- | Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Agustus 2017.Peraturan Daerah ini ditetapkan di Negara, tanggal 22 Agustus 2017.Penjelasan : 2 hlm. |